



PUTUSAN

No. 120 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

R. SUSILA bin H. R. SURYO, bertempat tinggal di Jalan Siaga I No. 21, RT. 001 RT. 05, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Hj. WIEKE S. KOEMAWATI, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Kalibata Tengah No. 4, RT. 001 RW. 03, Jakarta Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

melawan:

1. **Ny. GUSTI IRAMA KARTINI KASUMA**, bertempat tinggal di Jalan Siaga I No. 21, RT. 010 RW. 05, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
2. **Ny. IRINA NASKAYATI KASUMA**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Peluru Blok I No. 210, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan;
3. **Ny. IMIRA KUMALA WARDHANI (IMIRIA KUMALA WARDHANI)**, bertempat tinggal di Jalan Gudang Peluru Blok I No. 210, Kelurahan Kebon Baru, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, nomor 1 sampai dengan nomor 3 dalam hal ini memberi kuasa kepada: HERO INDARTO, S.H., dan HUDI MASHUDI, S.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Senopati No. 44 A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190;
4. **NEGARA R.I Cq. PEMERINTAH R.I Cq. DEPARTEMEN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan Prapanca Raya No. 9 Kebayoran Baru;



5. **NEGARA R.I Cq. PEMERINTAH R.I Cq. DEPARTEMEN KEUANGAN RI, DIREKTORAT JENDRAL PAJAK Cq. KANTOR WILAYAH III JAKARTA RAYA, Cq. KEPALA INSPEKSI IPEDA JAKARTA/KANTOR INSPEKSI PAJAK BUMI dan BANGUNAN, PASAR MINGGU**, beralamat di Jalan TB Simatupang No. 39, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat terhadap sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Bapak alm. H. R. Suryo bin H. Hasan adalah Ayah Penggugat yang semasa hidupnya telah menikah 2 (dua) kali yakni pertama dengan Ny. Hj. Saodah (alm) dan kedua dengan Ny. Maemunah (alm);

Dari pernikahan dari istri yang pertama alm. Ny. Hj. Saodah, telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama alm. Ny. Hj. Siti Aisyah binti H. R. Suryo (Ibu para Tergugat I, II dan III);

Dari pernikahan dengan istri yang kedua alm. Ny. Maemunah dilahirkan seorang laki-laki bernama R. Susila (Penggugat);

Bahwa H. R. Suryo bin H. Hasan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/AG/2005 telah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris masing-masing:

1. R. Susila (Penggugat);
2. Hj. Saodah binti Maulani, dan
3. Hj. Siti Aisah binti H. R. Suryo;

Bahwa disamping meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris, juga alm. H. R. Suryo meninggalkan harta warisan berupa 3 bidang tanah di mana di atasnya berdiri bangunan dan bersertifikat sebagai berikut:

1. Tanah dan bangunan yang berada di atasnya di Jalan Siaga I No. 21, RT. 010 RW.005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, seluas 460 m2 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat No. 604 tanggal 15 April 1992 sesuai dengan salinan lembar situasi tanggal 29 Agustus 1985 No. 4313/1985 semula a.n. Hj. Siti Aisyah binti H. R Suryo berdasarkan konversi bekas tanah milik adat Girik Dft. C No. 1279 Blok 29 D II.;

Bahwa berdasarkan Akta Hibah dari PPAT Harun Kamil, S.H. yang didaftarkan ke Kantor Pertahanan Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 13 Agustus 1997 dari Hj. Siti Aisyah dihibahkan kepada para Tergugat I, II dan III;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah milik Susila;
- Sebelah Selatan Jalan Siaga I;
- Sebelah Timur Tanah milik Bapak Rizal;
- Sebelah Barat Jalan setapak;

2. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya terletak di Jalan Siaga I No. 17, RT. 01 RW. 005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta, sesuai gambar situasi tanggal 29 Agustus 1985 No. 4314/1985 seluas 414 m², terbit berdasarkan konversi tanah berkas milik adat Girik. C No. 1279 Blok 29 D II. Sertifikat No. 1277 Pejaten Barat atas kuasa Hj. Siti Aisyah binti H. R. Suryo;

Berdasarkan Akta Hibah PPAT Harun Kamil S.H. tanggal 11 Juni 1997 No. 30/Pasar Minggu yang didaftarkan di Kantor Pertahanan Kotamadya Jakarta Selatan tanggal 20 Agustus 1997 beralih kepada para Tergugat I, II dan III dan sejak tahun 1998 diganti menjadi hak milik No. 1447;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Milik BP. Irsyad;
- Sebelah Selatan Jalan Siaga I;
- Sebelah Timur Tanah milik Bp. Sapri;
- Sebelah Barat Jalan setapak;

3. Sebidang tanah milik adat berupa Girik/Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama R. Suryo bin Hasan No. 2735 tanggal 18 Juli 1970, berikut bangunan toko di atasnya seluas 140 m², sebelum pelebaran jalan, terletak di Jalan Raya Pasar Minggu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 19 No. 11 C, RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pejaten Barat,
Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;

Dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara Toko onderdil motor dan variasi;
- Sebelah Selatan Tanah milik bapak Hilman/Bengkel motor;
- Sebelah Timur Jalan Raya Pasar Minggu;
- Sebelah Barat Sungai Kalibaru;

Bahwa semua tanah-tanah tersebut belum dibagi waris kepada para ahli waris, sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Agung No. 42 K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005;

Bahwa sebelum kedua bidang tanah (Point 1 dan 2) tersebut di atas disebutkan menjadi sertifikat, telah terjadi surat menyurat sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat IV sebagai Kepala Kantor Agraria Jakarta Selatan meminta kepada Tergugat V untuk membuat riwayat tanah-tanah sengketa;
- Bahwa Tergugat V kemudian membawa riwayat tanah yang ditandatangani oleh Kepala Infeksi Ipeda Jakarta dari Departemen Keuangan RI Direktorat Jendral Pajak Keuangan No. Ris 4586-WP J. 03/ Kl.2404/1979 tanggal 13 Juni 1979 yang menerangkan bahwa:
 - Ibu para Tergugat I, II dan III, Ibu Hj. Siti Aisyah telah menerima tanah seluas 1250 m² dan 500 m², yang katanya diwariskan kepadanya, dari wajib pajak Pak Suryo;
 - Dalam riwayat tanah tersebut juga disebutkan bahwa tanah-tanah tersebut dibeli oleh H. R. Suryo dari Kiding binti Romeah tahun 1948 dan Sainih binti Ijah tanggal 19 Agustus 1951;

Bahwa dengan ketentuan tersebut terbukti bahwa tanah-tanah tersebut di kuasai dan dimiliki oleh H. R. Suryo atas dasar jual beli sebagaimana disebutkan di atas;

Bahwa sejak meninggalnya H. R. Suryo yaitu pada tanggal 1 Juli 1975 maka sejak saat itu tanah-tanah tersebut berstatus sebagai "harta warisan";

Bahwa dengan demikian riwayat tanah yang dibuat Tergugat V bahwa pada tahun 1951, Ibu Hj. Siti Aisyah telah memperoleh warisan dari H. R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryo atas dasar surat penyerahan kekuasaan dari H. R. Suryo pada tahun 1951;

Harta warisan tersebut melebihi batas maksimal 1/3 bagian dari harta warisan melanggar ketentuan Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya harus dibatalkan;

Bahwa di samping itu seharusnya Tergugat V memerintahkan kepada Hj. Siti Aisyah untuk melengkapi surat-surat dengan menyerahkan surat kematian ayahnya H. R. Suryo, sebagai pemberi warisan kepadanya;

Bahwa kecuali Tergugat V juga tidak meminta "fatwa waris" sebagai kelengkapan keterangan Tergugat V, pada huruf 1 di surat riwayat tanahnya:

"..... seluas 1250 m2 dan 500 m2 milik H. R. Suryo, semuanya diwariskan ke C No. 1279 a/n wajib pajak Ny. Rd. Siti Aisyah binti H. Suryo";

Bahwa dengan diabaikannya kekurangan bukti-bukti surat tersebut yaitu berupa: surat kematian H. R. Suryo, dan surat patwa waris berarti Tergugat V telah mengabaikan persyaratan hukum yang harus dilengkapi sehingga berdampak sangat negatif pada Penggugat sebagai ahli waris alm. H. R. Suryo;

Bahwa tindakan Tergugat V yang sangat merugikan Penggugat ini merupakan perbuatan melawah hukum;

Bahwa Tergugat IV sebagai penerima surat Tergugat V ini juga sama-sama melanggar hukum. Tanpa meminta bukti surat kematian H. R. Suryo dan fatwa waris langsung memakai surat riwayat tanah yang cacat hukum ini untuk membuat sertifikat kedua tanah sengketa tersebut;

Bahwa hal ini dapat dibaca dalam sertifikat tersebut dengan Nomor 1 petunjuk surat keterangan Kepala Infeksi Ipeda Jakarta tanggal 13 Juni 1979 No. RIS 4586/WPJ.03/KI.2404/1979;

Bahwa dengan demikian baik Hj. Siti Aisyah sebagai Pemohon sertifikat maupun Tergugat IV sebagai kepala BPN Jakarta Selatan ataupun Kepala Kantor Ipeda Jakarta Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dasar Tergugat IV mengabulkan permohonan Hj. Siti Aisyah adalah oleh karena yang bersangkutan menyerahkan bukti. "Surat penyerahan kekuasaan tanggal 24 Agustus 1951" Sebagai bukti adanya pemberian warisan;



Bahwa sejarah adanya surat penyerahan kekuasaan ini adalah sebagai berikut:

- Ny. Hj. Siti Aisyah, Ibu para Tergugat I, II dan III, tidak senang, bahwa ayahnya ayahnya menikah lagi dengan ibu Maemunah, ibu Penggugat pada tanggal 17 Agustus 1951;

Bahwa kemudian Hj. Siti Aisyah memaksa ayahnya membuat surat penyerahan kekuasaan yang terjadi 7 hari setelah ayahnya menikah, yaitu pada tanggal 24 Agustus 1951;

Bahwa surat tersebut bukan merupakan surat warisan ataupun surat hibah menurut undang-undang;

Bahwa akan tetapi Tergugat V telah memakainya sebagai dasar surat riwayat tanah yang dibuatnya pada tanggal 13 Juni 1979 dan menganggap surat tersebut sebagai surat warisan;

Bahwa setelah ayahnya, H. R. Suryo meninggal dunia, Ny. Hj. Siti Aisyah mulai mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat IV dan dengan surat penyerahan kekuasaan kepada Tergugat V keluarlah surat tanggal 13 Juni 1979 dari Tergugat V dan kemudian menjadi dasar/acuan pembuatan ke dua sertifikat tersebut, yang nampak jelas tercatat pada halaman 4), Point h), Pengeluaran sertifikat dari point i): Petunjuk:

“Surat keterangan kepala Infeksi Ipeda Jakarta tanggal 13.06.1979 No. RIS.4586/WPJ.03/KI.2404/1979”;

Bahwa pada waktu yang bersamaan Penggugat memohon kepada Tergugat IV untuk di tunda/diblokir sebelum ada penyelesaian dari para ahli waris dengan surat tertanggal 11 Maret 1986, namun oleh Tergugat IV permohonan Penggugat diabaikan dengan mengeluarkan surat penolakannya tanggal 1 April 1992 No. 1.711.2/1086//S/1992 yang intinya “dianggap bukan sebagai ahli waris dari alm. H. R. Suryo”;

Bahwa dengan telah diputusnya tentang status Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari H. R. Suryo, sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/AG/2005, tanggal 27 juli 2005 penerbitan sertifikat oleh Tergugat IV adalah “cacat hukum” dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum;

Bahwa dengan bukti-bukti tersebut di atas, Penggugat memohon keadilan dari majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat-sertifikat bermasalah tersebut dinyatakan sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum;

Bahwa dengan kenyataan-kenyataan tersebut di atas warisan alm. H. R. Suryo berupa 3 bidang tanah tersebut di atas dapat dibagi dengan adil menurut hak-haknya para ahli waris sebagaimana diputuskan oleh Mahkamah Agung RI dengan Nomor Putusan 42 K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005 di mana Penggugat adalah ahli waris alm. H. R. Suryo bersama-sama:

1. Hj. Saodah binti Maulani, Nenek para Tergugat I, II dan III dan
2. Hj. Siti Aisyah binti H. R. Suryo, ibu para Tergugat I, II dan III;

Bahwa oleh belum di bagi waris dan obyek sengketa dikuasai para Tergugat I, II, dan III harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa yang menjadi bagian Penggugat sebagai anak dari ahli waris alm. H. R. Suryo;

Bahwa kecuali adanya hak-hak Penggugat tersebut di atas, Penggugat perlu menjelaskan bahwa Penggugat (bersama-sama anak istri dan anak-anaknya) menempati rumah almarhum ayahnya di Jalan Siaga I No. 21, RT. 010 RW. 005, Perumahan Pejaten Barat Pasar Minggu, Jakarta Selatan, sejak umur 3 tahun dibawa oleh ayahnya alm. H. M. Suryo dari rumah ibunya Ny. Maemunah yang meninggal dunia pada tahun 1957;

Bahwa oleh karena Penggugat berumah satu halaman dengan Tergugat I di Jalan Siaga I No. 21, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Penggugat menempati rumah seluas kurang lebih 80 M2. sejak tahun 1957 ketika ayahnya masih hidup, sedangkan Tegugat I menempati rumah kurang lebih 380 M2. tahun 1988, maka dengan adanya sengketa-sengketa ini kehidupan keluarga Penggugat dan para Tergugat menjadi tidak harmonis, dan hal ini telah berlangsung sejak tahun 1985, oleh karena itu Penggugat dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar dapat dikabulkan permohonan Penggugat agar dapat dilakukan sita jaminan atas rumah-rumah sengketa tersebut baik rumah;

1. Jalan Siaga I No. 21, RT. 010 RW. 005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Jalan Siaga I No. 17, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Tanah dan toko di atasnya Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 11, RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan;

Bahwa dengan gugatan Penggugat ini, Pengugat mohon agar sengketa yang telah terjadi sejak tahun 1985, jadi kurang lebih 26 tahun lamanya dapat mengakhiri ketidakharmonisan dan ketidakadilan yang berkepanjangan;

Semoga dari majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Penggugat dapat memperoleh hak-hak hukumnya dan kedamaian di dunia dan tentunya di akhirat nantinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. menetapkan sita jaminan atas tanah-tanah harta warisan alm. H. R. Suryo, yaitu:
 - 2.1. Tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya di Jalan Siaga I No. 21, RT. 10 RW. 05, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seluas 460 m2 dengan sertifikat No. 604 tanggal 15 April 1992 yang telah di hibahkan atas nama Tergugat I,II dan III;
 - 2.2. Tanah dan bangunan rumah tinggal di atasnya Jalan Siaga I No. 17, RT. 01 RW. 05, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, seluas 414 m2 sertifikat No. 1277 atas nama alm. Hj. Siti Aisyah binti H. Suryo, yang telah dihibahkan kepada Tergugat I, II, III berubah menjadi Sertifikat Hak milik No. 1447;
 - 2.3. Tanah dan bangunan toko di atasnya seluas 146 m2 (sebelum pelebaran jalan) terletak di Jalan Raya Pasar Minggu, Km. 19 No. 11, C RT. 01 RW. 05, Kelurahan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Girik/Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah No. 2735 tanggal 18 Juli 1970 atas nama alm. H. R. Suryobin R. Hasan;

3. Memutuskan bahwa Penggugat berhak atas bagian peninggalan harta warisan alm. H. R. Suryo pada poin 2.1, 2.2 dan 2.3 tersebut di atas, sesuai dengan keputusan MARI No. 42 K/AG/2005 tanggal 27 Juli 2005 bersama-sama dengan Tergugat I, II dan III;
4. Menghukum para Tergugat I, II dan III untuk membagi dan menyerahkan obyek tanah sengketa Penggugat yang menjadi bagiannya;
5. Menyerahkan bahwa surat penyerahan kekuasaan tanggal 24 Agustus 1951 dan surat keterangan kepada inspeksi Ipeda Jakarta tanggal 13.06.1979 No RIS 4586/WPJ.03/KI.2404/1979 tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
6. Menyatakan sertifikat No. 604 dan No. 1447 tidak mempunyai kekuatan berlaku menurut hukum;
7. Memerintahkan kepada Tergugat IV untuk mengoreksi penerbitan kedua sertifikat No. 604 dan No. 1447, sesuai dengan hak para ahli waris alm. H. Raden Suryo bin H. R. Hasan;
8. Memerintahkan agar Tegugat V tunduk dan mengoreksi kembali riwayat sesuai dengan kenyataan;
9. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan ang seadil-adilnya (aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut;

Bahwa dalam gugatannya pihak Penggugat mendalilkan bahwa dasar diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 42 K /AG/2005 tanggal 27 Juli 2005 yang menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang syah dari alm. Raden Suryo dan menuntut agar tanah dan bangunan yang terletak di:



- a. Jalan Siaga I No. 21, RT. 010 RW. 05, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- b. Jalan Siaga I No. 17A, (sekarang No 17) RT. 001 RW.05, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- c. Jalan Raya Pasar Minggu, Km. 19 No. 11C, RT. 01 RW. 05, Jakarta Selatan;

Dinyatakan sebagai harta warisan peninggalan alm. Raden Suryo bin Raden Hasan yang belum dibagi waris.

Bahwa dalil Penggugat sama sekali tidak benar dan hanya akal-akalan Penggugat saja. Seperti yang diakui didalilkan dan diminta dalam petitum oleh Penggugat pada halaman 2, 3 dan 4 gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa tanah-tanah yang terletak di:

- a. Jalan Siaga I No. 21, RT. 010 RW. 05, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- b. Jalan Siaga I No. 17A, (sekarang No 17) RT. 001 RW. 05, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan;
- c. Jalan Raya Pasar Minggu, Km. 19 No. 11C, RT. 01 RW. 05, Jakarta Selatan;

Bahwa yang sebenarnya, tanah-tanah tersebut adalah milik yang sah Tergugat I, II dan III berdasarkan:

- Sertifikat Hak Milik No. 604 atas nama Tergugat I, II dan III;
- Sertifikat Hak Milik No. 1447 atas nama Tergugat I, II dan III;
- Sertifikat Hak Milik No. 1381 atas nama orang tua Tergugat I, II dan III (Hj. Raden Siti Aisyah);

Bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan adalah “keinginan Penggugat untuk memiliki tanah milik Tergugat I, II dan III” yang disangka Penggugat adalah tanah warisan dari alm. R. Suryo, bukan masalah hak waris seperti yang ditulis oleh Penggugat pada halaman depan (halaman 1) gugatannya dan seperti dalil-dalil gugatannya. Dengan demikian Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Karena berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Pasal



49 dinyatakan: Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, wakaf, infak, shadaqoh dan ekonomi syariah;

II. Eksepsi tentang Nebis in idem;

Bahwa Penggugat saat ini (susila) pernah mengajukan gugatan terhadap Ny. Siti Aisyah (Ibu dari para Tergugat I, II dan III) di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terdaftar dengan perkara No. 700/Pdt.G/2002/PA.JS 24 April 2003 Jo. No. 05/Pdt/2004/PTA.JK tanggal 13 Mei 2004 Jo. No. 42 K/AG/2005 tanggal 17 Juni 2005, dimana Penggugat saat ini adalah juga menjadi Penggugat pada perkara tersebut di atas, maka Penggugat untuk yang kedua kalinya mengajukan gugatan dengan objek yang sama, pihak yang sama dan di periksa dan diputus oleh Pengadilan Agama yang sama yaitu Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dengan demikian hal tersebut sudah memenuhi azas Nebis in idem. Oleh karenanya kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat;

III. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat ngawur dan asal-asalan. Karena di satu sisi Penggugat minta pembagian waris tapi disisi lain Penggugat juga minta kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar Sertifikat Hak Milik No. 604 dan Sertifikat Hak Milik No. 1447, keduanya atas nama Tergugat I, II dan III dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku menurut hukum;

Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah dalil yang tidak masuk akal dan terkesan aneh. Karena Hal "Pembagian Waris" dan Hal "Tuntutan Penggugat atas Kepemilikan Tanah" adalah dua permasalahan hukum yang sangat berbeda dan tentunya kewenangan pengadilan yang mengadili dan memutusnya tentu saja Pengadilan yang berbeda;

Bahwa gugatan yang diajukan aquo didasarkan pada putusan Mahkamah Agung RI No. 42 K/AG/2005 Jo. No. 05/Pdt.G/2004/PTA.Jk. Jo. No. 700/Pdt.G/2002/PA.JS, yang di dalam amar putusannya tidak ada/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Siaga I No. 17, dan No. 21, RT.10 RW. 05, Pejaten Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan bidang tanah yang terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 11C, RT. 01 RW. 05, Jakarta Selatan, adalah juga merupakan harta warisan dari alm. R. Suryo. Dengan demikian ada upaya dari Penggugat untuk mengelabui Majelis Hakim dan mencoba melakukan upaya penyelundupan hukum. Oleh karenanya mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel), maka untuk itu kami mohon kepada majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 457/Pdt.G/2010/PA.JS tanggal 02 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya sejumlah Rp 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 16/Pdt.G/ 2011/ PTA.Jk tanggal 21 September 2011 M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 457/Pdt.G/2010/PA.JS., tanggal 2 September 2010 M., bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1431 H., yang dimohonkan banding;

dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan H. R. Suryo bin H. R. Hasan, meninggal dunia pada tanggal 1 Juli 1975;
3. Menetapkan ahli waris dari H. R. Suryo bin H. R. Hasan adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Saodah binti Maulani (isteri), dengan bagian 3/24 bagian;
 - 3.2. Hj. Siti Aisyah binti H. R. Suryo, dengan bagian 7/24 bagian;
 - 3.3. R. Susila bin H. R. Suryo, dengan bagian 14/24 bagian;
4. Menyatakan objek warisan peninggalan almarhum H. R. Suryo bin H. R. Hasan, sebidang tanah milik adat berupa Girik/Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama R. Suryo bin R. Hasan No. 2735 bertanggal 18 Juli 1970, berikut bangunan toko di atasnya seluas 140 M², sebelum pelebaran jalan, terletak di Jalan Raya Pasar Minggu KM. 19 No. 11C, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara Toko onderdil motor dan variasi;
 - Sebelah Selatan Tanah milik bapak Hilman/bengkel motor;
 - Sebelah Timur Jalan Raya Pasar Minggu;
 - Sebelah Barat Sungai Kalibaru;
5. Menyatakan Akta Hibah dari Hj. Siti Aisyah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai objek warisan pada amar nomor 4 (empat) di atas, adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
6. Menyatakan pula bahwa sertipikat Nomor 1381, tanggal 30 Desember 1997, atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membagi objek warisan tersebut dan memberikan kepada Penggugat sesuai bagiannya tersebut di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
9. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini di tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding masing-masing pada tanggal 17 Oktober 2011 dan 31 Oktober 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2011 dan 11 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0457/Pdt.G/2010/PA.JS jo No. 16/Pdt.G/ 2011/PTA.Jk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut masing-masing pada tanggal 14 November 2011 dan 25 November 2011;

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/para Terbanding yang masing-masing pada tanggal 06 Desember 2011 dan 14 Desember 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan masing-masing pada tanggal 16 Desember 2011 dan 28 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Alasan-alasan Kasasi I:

1. Bahwa atas pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, terutama mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada



halaman 7 alinea ke 12 dari putusannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-7 bahwa objek sengketa nomor 1 dan 2 di atas adalah persil Nomor 29 b.d II, Luas 1250 m² dan 500 m², C.1279, diperoleh dalam masa perkawinan H. R. Suryo bin H. R. Hasan dengan isteri pertama yaitu Hj. Saodah, kemudian objek nomor 1 dan 2 di atas oleh H. R. Suryo bin H. R. Hasan, dihibahkan kepada putri tunggalnya yang bernama Hj. Siti Aisyah pada Tahun 1951 (bukti P-8), sebelum ibu Penggugat (Maemunah) menikah dengan H. R. Suryo;

Dalam pertimbangan tersebut Majelis Hakim mendefinisikan pemberian tersebut dengan istilah “dihibahkan“. Demikian juga dikatakan/di tegaskan dalam pertimbangan tersebut berdasarkan bukti P.8 pada tahun 1951 tepatnya tanggal 24 Agustus 1951 ibu Penggugat “belum“ menikah dengan H. R. Suryo, kenyataannya berdasarkan bukti P.1, Ibu Maemunah telah dinikahi oleh H. R. Suryo pada tanggal 17 Agustus 1951 sehingga anak yang di lahirkan dari perkawinannya adalah anak sah dan berhak waris sebagaimana putusan Mahkamah Agung;

2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas, tentang bukti P.7 (surat keterangan riwayat tanah);

Bahwa bukti P.7 (Surat Keterangan Riwayat Tanah), yaitu fotokopi yang sudah dilegalisir pada tanggal 16 Maret 2011 oleh Kantor Pertanahan DKI adalah surat keterangan yang di keluarkan oleh kantor IPEDA tanggal 13 Juni 1979, yang menerangkan bahwa objek sengketa No. 1 dan No. 2 di atas persil No. 29 b.d. II luas 1250 m² dan 500 m² C.1279, diuraikan/ disebutkan: “ semua di wariskan ke Ny. Hj. Siti Aisyah bin H. R. Suryo pada tanggal 1 September 1951“ padahal, pewaris (H. R. Suryo) masih hidup, maka tidak benar bila terjadi perolehan hak dengan cara mewariskan, demikian juga sangat bertolak belakang dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 7 alinea ke 12 yang dinyatakan: “dihibahkan“;



Di lain pihak objek sengketa No. 1 dan No. 2 mendasarkan pada surat ukur untuk Sertifikat No. 604 dan Sertifikat No. 1447 luasnya hanya 460 m² dan 414 m². Dimana terbitnya kedua sertifikat tersebut oleh Badan Pertanahan Jakarta Selatan (sebagai Tergugat V Termohon Kasasi IV) yang dijadikan acuan peralihan hak/penunjuk adalah, surat keterangan riwayat tanah tersebut di atas (bukti P.7);

Apa dasarnya petugas kantor IPEDA, tanpa dasar/bukti apapun menerangkan bahwa atas objek sengketa No. 1 dan No. 2 semua di wariskan kepada Ny. Hj. Siti Aisyah. Oleh karena itu, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pendapat/pertimbangan Majelis Hakim terhadap bukti P.7 (Surat Keterangan Riwayat Tanah) tersebut dikatakan sebagai: "dihibahkan" yang nyata-nyata tanpa dasar hukum dengan menghapuskan dan mengesampingkan hak Pemohon Kasasi sebagai salah satu ahli waris dari alm. H. R. Suryo, oleh karenanya Surat Keterangan Riwayat Tanah (bukti P.7) tidak sah dan tidak benar dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada pertimbangan lainnya di halaman 7 alinea ke 18 atas putusannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa oleh karena hibah tersebut sesuai bukti P.8, sebagaimana sifat hibah sebagai pemberian cuma-cuma tanpa imbalan oleh H. R. Suryo bin H. R. Hasan kepada putri tunggalnya, pada saat mana H. R. Suryo tidak mempunyai anak selain Hj. Siti Aisyah pada saat itu, maka majelis hakim ditingkat banding sepakat menyatakan hibah tersebut sah menurut hukum Islam dan tidak dapat ditarik kembali sebagai obyek warisan dalam perkara ini;

4. Bahwa hibah adalah pemberian, dalam hal ini antara H. R Suryo kepada anaknya Hj. Siti Aisyah, dan di dalam bukti P.8, bukti yang telah dilegalisasi pada tanggal 16 September 2011 oleh kepala Kantor Pertanahan Jakarta Selatan, terlihat dari bukti P.8 (Surat Penyerahan Kekuasaan) bahwa Hibah tertanggal 24 Agustus 1951, dibuat sangat tidak sesuai dengan prosedur, ketentuan dan persyaratan hibah yang berlaku antara lain:

- Bahwa bukti P.8 (Surat Penyerahan Kekuasaan) dibuat secara dibawah tangan, dan tidak dihadapan, diketahui/ditanda tangani oleh



pejabat resmi, hal ini akan mudah terjadinya rekayasa dan unsur pemaksaan kehendak dari penerima hibah sehingga terjadi penyelundupan hukum, hal ini terbukti dari uraian maupun isi materi bukti P.8 tersebut yang tidak baku;

- Bahwa karena istri H. R. Suryo (Ibu Saodah) yang pada waktu pembuatan bukti P.8 (Surat Penyerahan Kekuasaan) tanggal 24 Agustus 1951 masih hidup seharusnya beliau turut mengetahui, menyetujui/menandatangani bahwa bagian harta miliknya telah dihibahkan kepada anaknya, dengan demikian Ibu Saodah sebagai Istrinya tidak akan menerima bagian, dari harta tersebut, yang diperoleh dalam masa perkawinannya, jadi hukum yang dilanggar adalah harta yang dihibahkan harus milik penuh si Penghibah (H. R. Suryo) maka tidak cukup hanya H. R. Suryo yang menandatangani tetapi juga harus disertai persetujuan dari istrinya (Ibu Saodah);
- Bahwa pemberian hibah harus diperhitungkan kembali dikemudian hari dengan hak warisnya dengan para ahli waris lainnya dan pemberian hibah tidak boleh melebihi 1/3 bagian dari jumlah obyek yang diwariskan, dalam hal ini telah terjadi penyimpangan dan pemaksaan kehendak yang melawan hukum, nampak jelas dari bukti P.8 (Surat Penyerahan Kekuasaan) diuraikan sebagai berikut:

“ telah memberikan dengan mutlak (kekuasaan dengan sepeunuh-penuhnya) sebuah rumah batu beratap genting beserta pekarangannya seluas seperti yang tersebut dalam jual beli (Persil 29.b.d.II luas 400 M²) kepada anak saya yang bernama Ny. R. Siti Aisyah“;

Sekarang menjadi Sertifikat Milik No. 604 dengan luas : 460 M²;

- Bahwa isi/materi Surat Penyerahan Kekuasaan (bukti P.8) bila dikaitkan dengan obyek sengketa No.1 (Sertifikat No. 604 berdasarkan surat ukur luas tanah hanya 460 M²) dan No. 2 (Sertifikat No. 1447 berdasarkan surat ukur luas tanah hanya 414 M²), maka pemberian hibah tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan/persyaratan hibah yang berlaku dan melebihi dari 1/3 bagian dari jumlah obyek sengketa yang ada, jadi tidak mungkin/tidak benar jika



seluruhnya (Sertifikat No. 604 dan No. 1447) di hibahkan kepada Hj. R. Siti Aisyah;

Dilain pihak peralihan hak terbitnya kedua Sertifikat No. 604 dan No. 1447 oleh Badan Pertanahan Jakarta Selatan, berdasarkan bukti P.7 bukan bukti P.8;

5. Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pendapat/pertimbangan Majelis Hakim bahwa hibah tersebut syah menurut hukum Islam, dan tidak dapat ditarik kembali sebagai obyek warisan dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 isi materinya saling bertolak belakang/bertentangan dan tidak benar, dimana Bukti P.7 diuraikan: seluruhnya telah diwariskan sedangkan para pewaris waktu itu masih hidup dan hal tersebut ditafsirkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta; "dihibahkan" (lihat Putusan Majelis Hakim halaman 7 alinea ke 11), sedangkan untuk bukti P.8 (Surat Penyerahan Kekuasaan) di tafsirkan "dihibahkan". (lihat putusan Majelis Hakim halaman 7 alinea ke 18), yang tidak memenuhi prosedur, persyaratan dan ketentuan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim tersebut;

Bahwa ternyata dan terbukti pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku yang merupakam wewenang Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara ini, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 1985 Pasal 30 huruf b, sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta telah mendasarkan pertimbangan dan putusannya atas bukti P.7 dan P.8 yang mengandung cacat hukum baik ditinjau dari segi formilnya maupun substansinya sehingga tidak sah dan konsekwensinya putusan harus dibatalkan;

Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi sangat keberatan atas kedua bukti P.7 dan P.8 yang nyata-nyata tanpa dasar hukum, menghapuskan dan mengenyampingkan hak Pemohon Kasasi sebagai salah satu ahli waris alm. H. R. Suryo oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;



Alasan-alasan Kasasi II:

Bahwa pertimbangan hukum yang telah di ambil oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam memeriksa perkara ini adalah pertimbangan hukum yang sama sekali tidak berdasarkan hukum dan sangat tidak masuk akal dan mengada-ada karena:

1. Bahwa jika Majelis Hakim Tinggi Agama DKI Jakarta teliti dan cermat dalam meneliti semua berkas dalam perkara ini, dan terutama juga tidak tertutup mata, hati dan pikiran, maka Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat yakin dengan pasti, Majelis Hakim Tinggi Agama DKI Jakarta tidak akan memberikan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan asal-asalan serta ngawur seperti pada pertimbangan hukum yang ada pada halaman 4 – 10 putusan No. 16/Pdt.G/2011/PTA.JK tanggal 21 September 2011;
2. Bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama telah melampaui batas kewenangannya, karena telah mengabulkan gugatan melebihi yang diminta oleh diminta oleh Penggugat dalam surat gugatan. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 16/Pdt.G/2011/PTA.JK tanggal 21 September 2011 (hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung RI);
3. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada halaman 7 dan 8 dalam putusannya karena terlalu prematur dan terkesan asal-asalan. Majelis Hakim hanya melihat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu bukti P-6a berupa girik, tetapi sama sekali tidak mempertimbangkan bukti dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat yaitu bukti (TI, II, III) 5 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1381. Seperti diketahui girik adalah hanya bukti pembayaran pajak dan sebagai bukan bukti kepemilikan atas sebidang tanah. Apakah Majelis Hakim tidak mengerti akan hal ini ?????
4. Bahwa sebagai bahan agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, agar lebih teliti dan berhati-hati dalam membuat pertimbangan hukum dan memutus suatu perkara, maka harus di



ingat/diperhatikan, bahwa girik sebagaimana dimaksud hanya merupakan salah satu produk administrasi perpajakan yang berlaku pada periode tertentu dan berfungsi sebagai surat ketetapan dan Pembayaran Pajak hasil Bumi/lpeda/PBB tahun yang bersangkutan dan tidak berfungsi sebagai bukti kepemilikan tanah. Sebagaimana ditegaskan pula dalam putusan Mahkamah Agung RI (Yurisprudensi) tanggal 10 Februari 1960 No. 34 K/Sip/1960 "Bahwa Surat Petuk Pajak Bumi (Girik) bukan merupakan bukti mutlak kepemilikan atas bidang tanah, walaupun namanya tercantum dalam Petuk Pajak Bumi tersebut dengan alasan:

- a. Data objek pajak yang tercatat pada buku C adalah data yang diperoleh dari wajib Pajak atau instansi terkait;
- b. Dasar perubahan yang dicatat dalam buku C adalah laporan yang diterima dari Kepala Desa/Kelurahan atau langsung dari Wajib Pajak. Perubahan ini dilakukan dalam rangka tertib administrasi Wajib Pajak;

Dihubungkan dengan penjelasan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, girik tidak dapat dipergunakan sebagai persyaratan bukti kepemilikan, karena antara lain dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa alat bukti tertulis yang dapat dipergunakan sebagai salah satu bukti kepemilikan pada waktu dilakukan permohonan/pembukuan hak adalah: Petuk Pajak Bumi/Landrete, Girik, Pipil, Ketitir dan Verponding Indonesia sebelum berlaku Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961;

Kepala Kantor Pelayanan PBB seluruh Indonesia, SE-15/PJ.6/1993 tanggal 27 Maret 1993 serta SE-32/PJ.6/1998 tanggal 10 Juni 1993 yang dipertegas lagi dengan SE-44/PJ.6/1998 tanggal 11 November 1998 tentang Larangan Penerbitan Girik/Petuk D/Ketitir/Keterangan Objek Pajak (KP.PBB.11);

Hal sesuai dengan Jawaban dari Kantor Pelayanan Pajak tertanggal 29 April 2010, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan sekaligus juga sebagai jawaban yang diserahkan kepada Majelis Hakim dalam perkara No. 0457//Pdt.G/2010/PA.JS tertanggal 2 September 2010;



5. Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan atas Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada halaman 8 putusannya yang menyatakan "Menimbang, bahwa kemudian oleh Hj. Siti Aisyah binti H. R. Suryo dihibahkan kepada ketiga orang anaknya yang kini menjadi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini "Pertimbangan ini adalah pertimbangan yang tidak layak dan tidak pantas diberikan oleh Majelis Hakim Tinggi Agama yang sudah memiliki pengalaman, tapi sangat disayangkan pertimbangan tersebut harus dikemukakan juga. Karena jika Majelis Hakim jeli, cermat dan teliti dalam memeriksa berkas perkara (tidak begitu saja percaya pada panitera atau asisten yang melaporkan), maka Pemohon Kasasi yakin pertimbangan semacam itu tidak akan dikeluarkan. Jika majelis hakim melihat daftar bukti yang diajukan baik oleh Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat maupun oleh Pemohon Kasasi/ Terbanding/ Tergugat, maka Majelis Hakim tidak akan menemukan akta hibah atas Tanah Milik Adat berupa Girik/Surat Ketetapan luran Pembangunan Daerah atas nama R. Suryo bin R. Hasan No. 2735 bertanggal 18 Juli 1970, berikut bangunan toko di atasnya seluas 140 m2, sebelum pelebaran jalan, terletak di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 No. 11C, RT. 001 RW. 005 Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan. Karena memang akta Hibah tersebut tidak pernah ada. Jadi aneh dan tidak masuk akal, Majelis Hakim yang seharusnya pintar dan berpengalaman, membuat pertimbangan hukum yang tidak berkualitas, tidak profesional dan tidak didasari oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan. Sebutan apakah yang pantas diberikan kepada Majelis Hakim seperti itu ??????"
6. Bahwa seperti dalam diktum putusannya pada halaman 12, Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah menambah diktum/amar putusan yaitu pada No. 5 dan 6. Diktum No. 5 dan 6 ini tidak pernah diminta oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi dalam gugatannya. Dengan demikian jelas terbukti Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah melampaui batas kewenangannya, karena telah mengabulkan



gugatan melebihi yang diminta oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI./Majelis Hakim Agung yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan mempertahankan dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

7. Bahwa diktum/amar putusan No. 5 halaman 12 putusannya, selain tidak pernah diminta oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi, diktum/ amar tersebut terkesan aneh dan berlebihan. Disini terlihat kualitas dan kemampuan para Hakim yang memeriksa perkara aquo. Bagaimana mungkin Majelis Hakim dapat memberikan amar/diktum seperti pada No. 5 putusannya yang menyatakan "Menyatakan Akta Hibah dari Hj. Siti Aisyah kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sepanjang mengenai objek warisan pada amar nomor 4 (empat) diatas adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat". Karena akta hibah tersebut tidak pernah ada dan tidak pernah dijadikan bukti oleh kedua belah pihak. Amar/diktum tersebut sangat aneh dan terlampau dipaksakan. Majelis Hakim tidak memiliki dasar hukum sama sekali dalam memeriksa dan memutus perkara ini, sehingga sudah sepatutnya Mahkamah Agung RI. membatalkan putusan tersebut (mohon diperiksa berkas perkara tersebut, apakah ada atau apakah pernah dibuktikan akta hibah tersebut oleh kedua belah pihak);
8. Bahwa kemudian dalam diktum/amar putusan No. 6 halaman 12 putusan diktum/amar tidak pernah diminta oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi. Karena memang tidak ada dan tidak pernah ada dan dijadikan bukti oleh kedua belah pihak. Jika Majelis Hakim cermat dalam mempelajari dan meneliti berkas yang ada, maka tidak ada Sertifikat No. 1381 tanggal 30 Desember 1997, atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Jadi berkas apa yang dipelajari atau dilihat oleh Majelis Hakim ketika sedang memeriksa dan memutus perkara ini ??



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat sangat berkeberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, yang menyatakan sertifikat No. 1381 tanggal 30 Desember 1997, atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat, karena Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya. Hal ini sesuai dengan Pasal 49 dan 50 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama tidak berwenang untuk menyatakan sah atau tidak sahnya suatu keputusan terhadap dikeluarkannya sertifikat kepemilikan tanah. Oleh karenanya Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat, mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung RI./Majelis Hakim Agung RI untuk membatalkan putusan tersebut;
10. Bahwa selain itu didalam petitiun memori bandingnya, Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tidak meminta/mohon kepada Pengadilan Tinggi Agama untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0457//Pdt.G/2010/PA.JS tertanggal 2 September 2010, dengan demikian Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat setuju dan sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Namun ternyata Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, padahal tidak pernah meminta oleh Termohon Kasasi/Pembanding/ Penggugat. Dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta juga telah melampaui batas kewenangannya, karena telah mengabulkan gugatan melebihi yang diminta oleh Penggugat dalam surat gugatannya. Oleh karenanya Mahkamah Agung RI. harus membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta No. 16/Pdt.G/2011/PTA.JK tanggal 21 September 2011 dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0457//Pdt.G/2010/PA.JS tertanggal 2 September 2010. (Hal ini sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2005 Jo. Pasal 30 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI.);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada halaman 6 putusannya, karena pertimbangan tersebut bersifat menyesatkan dan dzholim. Karena Majelis Hakim hanya melihat dan mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat yaitu Bukti P1, P2 dan P3. Sedangkan Bukti T (I, II, III) 6 berupa Putusan Peninjauan Kembali No. 166 PK/Pdt/2000 tanggal 30 April 2001 dan (T I, II, III) 5 berupa Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3814 K/Pdt/1990 tanggal 4 Januari 1995 sama sekali tidak dipertimbangkan. Padahal Bukti tersebut sangat menentukan status Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, karena dalam Putusan Mahkamah Agung R.I No. 3814 K/Pdt/1990 tanggal 4 Januari 1995 tersebut, jelas terbukti bahwa Termohon Kasasi/ Pembanding/Penggugat adalah BUKAN ahli waris dari alm. Raden Suryo bin H.R. Hasan tersebut, jelas terbukti bahwa Pembanding/ Penggugat adalah bukan ahli waris dari alm. Raden Suryo bin H. R. Hasan. Hal ini ditegaskan pula pada pertimbangan Majelis Hakim Agung No. 3814 K/Pdt/1990 tanggal 4 Januari 1995, pada halaman 16 dinyatakan "Bahwa Penggugat (R. Susila) adalah bukan ahli waris dari alm. Raden Suryo bin Raden Hasan, dan tidak berhak mewarisi harta warisan alm. Raden Suryo bin Raden Hasan tersebut. Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta telah melakukan diskriminasi hukum dan tidak sesuai dalam kesetaraan hukum;

12. Bahwa Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat menolak dengan tegas pada pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama pada halaman 8 putusannya, karena terbukti dipersidangan bahwa Bukti P6a, 6b dan 7 bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa, tetapi hanya bukti wajib pajak. Bukti ini berkesesuaian dengan bukti T (I, II, III) 16 dan hal ini juga diperkuat dengan Surat Keterangan Resmi dari Tergugat V yang ditujukan kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang juga berfungsi sebagai jawaban Tergugat V bahwa "bukti tersebut bukan bukti kepemilikan". Demikian juga dengan Bukti P-8, P-9 dan P-10 yang



berupa Surat Penyerahan Kekuasaan, permohonan pemblokiran dan penolakan atas pemblokiran yang diajukan oleh Penggugat. Dengan demikian bukti tersebut bukan merupakan bukti adanya kepemilikan H. R. Suryo atas tanah milik Tergugat I, II dan III tersebut. Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus dipertahankan dan dikuatkan. Selain itu bukti yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/ Termohon Kasasi hanya berupa foto copy yang mudah direkayasa. bukti yang hanya berupa foto copy dapat dikesampingkan karena tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan foto copy tersebut tidak ada hubungan apapun dengan sertifikat milik pemohon kasasi/ terbanding / tergugat. Karenanya Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah benar dan tepat menolak bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Pembanding/Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan memori ke 1 dan memori ke 2:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, terlepas dari segala keberatan-keberatan Pemohon Kasasi I dan II di atas, menurut Pemohon Kasasi I perkara tersebut telah ada putusan hakim (nebis in idem). Semua objek sengketa telah diperiksa dan diputus oleh Mahkamah Agung No. 42 K/AG/2005, meskipun yang berperkara adalah Pemohon Kasasi I/ Penggugat melawan Hj. Siti Aisyah akan tetapi hakekatnya sama yang dipersengketakan adalah harta warisan almarhum H. R. Suryo yang ahli warisnya adalah Hj. Saodah, Hj. Siti Aisyah dan R. Susila (Pemohon Kasasi/ Penggugat). Sekarang harta warisan H. R. Suryo tersebut diangkat lagi. Meskipun para Tergugatnya adalah anak-anak Hj. Siti Aisyah akan tetapi harta yang disengketakan tetap sama yaitu warisan H. R. Suryo tersebut dan ahli warisnya tetap sama dengan putusan Mahkamah Agung No. 42 K/AG/2005 tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka



permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **R. SUSILA bin H. R. SURYO** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **R. SUSILA bin H. R. SURYO**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **KAMIS** tanggal **29 NOVEMBER 2012** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

ttd.

Drs. H. Hamdan, S.H., M.H.

K e t u a ;

ttd.

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | | | | |
|------------------------------|----|-----------|------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | ttd. | Drs. H. Abdul Ghoni, |
| S.H.,M.H. | | | | |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- | | |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 489.000,- | | |
| Jumlah | Rp | 500.000,- | | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI.
NIP. 19551016 198403 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia